

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N**Nomor: 413/Pdt.G/2009/PA.Kdr.****BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **PENGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Surakarta, sebagai **TERGUGAT**

o Pengadilan Agama tersebut;

o Setelah membaca surat-surat perkara;

o Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2009 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 413/Pdt.G/2009/PA.Kdr. pada tanggal 08 Oktober 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 812/16/X/2006, tanggal 30 Oktober 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 1,5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, (Lk), umur 2 tahun, dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat, disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari- hari, selain itu Tergugat juga suka marah- marah dan berkata- kata kotor, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin;

6. ahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 17 Nopember 2009 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat dan saran agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis dan bahagia dan tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 17 Nopember 2009, dengan Mediator Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag., namun mediasi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun pada persidangan yang lalu (tanggal 17 Nopember 2009) oleh Majelis telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan pada tanggal 24 Nopember 2009, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sidang pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

1. SURAT SURAT

1. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri, Nomor: 280283/010395/02/0012, tanggal 06 Pebruari 2007, (Bukti P.1).;
2. Foto copy sah Kutipan Akta Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mojoarjo, Kota Kediri, Nomor : 812/16/X/2006,
tanggal 30 Oktober 2006 (Bukti P.2);

2. SAKSI- SAKSI :

1). **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2006, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Kota Kediri;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara keduanya;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarnya adalah karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-hari, selain itu Tergugat juga suka marah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan berkata- kata kotor;

- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi sendiri sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2). **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2006, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Kota Kediri;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak harmonis lagi, sering bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara keduanya, Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-hari, selain itu Tergugat juga suka marah-marah dan berkata-kata kotor;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan perkara, oleh karena itu formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, a quo perkara ini karena masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-hari, selain itu Tergugat juga suka marah-marah dan berkata-kata kotor, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *proses mediasi*, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan *yang dihadiri kedua belah pihak*, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi") dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat mediator, yakni Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 17 Nopember 2009, dinyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya tanggal 24 Nopember 2009 Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun pada sidang tanggal 17 Nopember 2009 Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk datang pada sidang tanggal 24 Nopember 2009, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka Majelis berpendapat bahwa dengan ketidakdatangannya itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil- dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Penggugat, dengan pertimbangan:

- a. Undang- Undang Perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian;
- b. Menghindari adanya rekayasa untuk mengakhiri hubungan perkawinan;
- c. Dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Termohon telah pecah (break down marriage);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P.2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi di atas, maka ditemukan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari- hari, selain itu Tergugat juga suka marah- marah dan berkata- kata kotor, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah ranjang dalam satu rumah dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

ô`İBr ỹ¾İmİG»t#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB
öNä3ÄİäYRr& %[`°urøİr& (#pqãZä3óİtFİj9 \$ygøİs9İ)
□@yèy_ur Nà6uZ÷İt/ Zo`İuq`B °pyJômuİur 4 `bİ) İİû
y7İ9°s□ ;M»tİUy 5Qöqs)İj9 tbrã□©3xýtGt□ ÇĖĖĖ

Artinya : "Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir".



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA

perkara ini; PENGADILAN AGAMA KEDIRI

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
H. SUWARNO, SH.
2. Menjatuhkan talak satu balin shughra dari Tergugat
(TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebanakan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.
176.000,0 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada
hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009 Masehi yang
bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1430
Hijriyyah, oleh kami. Drs. TAMAMUL ABROR, MH sebagai
Hakim Ketua, Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. dan Dra. ISTIANI
FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, BA. sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta
dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA
Panitera Pengganti,
Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya	R	30.000.0
.	Pendaftaran	p	0
2	Biaya	.	135.000.
.	Panggilan	R	00
3	Biaya	p	5.000.00
.	Redaksi	.	6.000.00
4	Biaya	R	
.	Materai	p	
		.	
		R	
		p	
		.	
Jumlah		R	176.000.
		p	00

(Seratus tujuh puluh enam
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)